


Gorontalo

Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April 2022

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN *CYBERBULLYING* TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR PADA APLIKASI TIKTOK

Cindy Tan

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam
cindytans.21@gmail.com

Yudi Kornelis

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam
yudi.kornelis@gmail.com

Abstrak

Tiktok merupakan salah satu aplikasi yang bisa dikatakan mendunia pada akhir-akhir ini. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur unik dan menarik sehingga memikat banyak sekali pengguna. Namun seiring dengan berkembangnya Tiktok tentunya aplikasi ini memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul akibat perkembangan zaman dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah tindakan *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu bentuk tindakan kejahatan yang berbentuk hinaan, ancaman, serta intimidasi yang dilakukan di dunia maya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif yang mengatur mengenai tindakan *cyberbullying* serta perlindungan hukum bagi konten kreator pada aplikasi Tiktok atas tindakan *cyberbullying*, metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yang bersifat normatif dimana dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber kepustakaan seperti peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, teori serta konsep yang memiliki hubungan dengan materi. Berdasarkan hasil penelitian hukum positif yang berlaku untuk mengatur tindakan *cyberbullying* adalah KUHP dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, kemudian mengenai perlindungan hukum bagi konten kreator pada aplikasi Tiktok diatur dalam KUHP Nomor 310 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (3), UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, dan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Perkembangan teknologi informasi; Cyberbullying; Tiktok

Abstract

TikTok is one of the applications that can be said to be worldwide in recent days. This application has a variety of unique and interesting features that attract a lot of users. But along with the development of TikTok, of course, this application has a positive and negative impact. One of the negative impacts arising from the development of the times in the field of information and communication technology is the act of cyberbullying. Cyberbullying is a form of crime in the form of insults, threats, and intimidation carried out in cyberspace. The purpose of this research is to find out how positive laws govern cyberbullying actions and legal protection for content creators on tiktok applications for cyberbullying actions, research methods used in the form of normative research where in this case the approach is done by digging up information from various sources of literature such as legislation, The opinions of experts, theories and concepts that have a relationship with matter. Based on the results of positive legal research that applies to regulate cyberbullying actions are criminal code and ITE Law No. 11 of 2008, then regarding legal protection for content creators on Tiktok applications regulated in Criminal Code Number 310 paragraph (1) and (2), Article 45 paragraph (3), ITE Law No. 19 of 2016, and Law No. 31 of 2014 on Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: *Current development; Cyberbullying; Tiktok*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya semakin hari akan semakin mengalami peningkatan yang bisa dikatakan menuju kearah yang lebih maju dan pesat, tentunya hal tidak dapat dikendalikan sehingga menimbulkan beberapa perilaku dan gaya hidup baru yang menghasilkan keuntungan serta manfaat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di era ini. (T Harvono, 2019) Dengan adanya perkembangan yang signifikan ini secara sadar maupun tidak sadar tentunya hal ini dapat mengubah pola pikir serta perilaku masyarakat pada masa sekarang ini. (Safuwana, 2007) Perkembangan yang terjadi pada masa sekarang ini adalah perkembangan di bidang ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK), ekonomi, sosial dan budaya serta lain sebagainya. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dikatakan maju didunia pada akhir-akhir ini adalah internet. Munculnya internet di Indonesia sebagai media yang paling banyak diakses dari segala jenis umur pada saat ini yaitu sejak Indonesia bergabung ke *World summit on the Information Society (WSIS)* yang merupakan bentukan dari UNESCO. Dimana pada masa itu Indonesia mengikuti pertemuan yang diadakan *World summit on the Information Society (WSIS)* di Swisszerland pada tahun 2003 dan pada tahun 2005 kembali mengikuti pertemuan tersebut di Tunisia, dengan adanya pertemuan tersebut membuat negara Indonesia merasa harus mengejar ketertinggalan yang terjadi di negara ini dengan menargetkan 50% rakyatnya harus mengenal internet pada tahun 2015 silam. Pada umumnya internet cenderung memiliki kelebihan yaitu sebagai media komunikasi yang dapat dihubungkan ke seluruh penjuru dunia dengan adanya internet tentunya dapat mempermudah dalam proses penyebaran informasi serta komunikasi sebagai pusat informasi yang diharapkan dapat berinteraksi tanpa ada batasan waktu, tempat, dan territorial. Berhubungan dengan hal ini dalam dunia internet tentunya sudah ada dan mulai bermunculan beberapa aplikasi yang bisa kita akses melalui *smartphone* antara lain seperti aplikasi bertukar pesan, aplikasi mengedit video, mengedit foto, dan lain sebagainya. (Revian Tri Pamungkas, 2019;

379)perkembangan yang signifikan mulai terjadi pada beberapa platform yang sering kita jumpai bahkan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai suatu media untuk hiburan, berkreasi, bahkan sebagai sumber penghasilan.

Dengan adanya perkembangan yang signifikan membuat Indonesia mengalami perubahan yang bisa dikatakan menjadi semakin berkembang dan menyebabkan perubahan sosial. Namun disamping memiliki sejumlah kelebihan yang dinikmati oleh banyak orang tentunya terdapat banyak sekali kekurangan yang tidak bisa dihindari, mulai dari dampak buruk yang menyebabkan para pengguna internet mengalami kecanduan, membuat pengguna tidak peka terhadap sekitar, anti sosial, hingga *cyberbullying* dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai *cyberbullying* tentunya hal ini merupakan permasalahan baru yang muncul akibat dari internet itu sendiri. Dimana dalam hal ini para pengguna internet tidak memanfaatkan media ini dengan sebaik-baiknya melainkan menyalahgunakan media ini untuk melakukan hal-hal yang bisa dikatakan mengarah kearah yang negatif. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media informasi dan komunikasi yang dalam hal ini bertujuan untuk menjatuhkan pihak lain dengan melontarkan kata-kata yang bersifat mengancam, menyakiti, menghina, hingga merusak mental korban. Beberapa bentuk *cyberbullying* menurut Willard antara lain *harassment* (gangguan), *flaming* (amarah), *impersonation* (tiruan), *trickery* (tipuan), *exclusion* (pengeluaran), *denigration* (pencemaran nama baik), dan *outing* (penyebaran). (Nancy E. Willard, 2007; 255-267) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang SDM, yang merupakan naungan dari UNICEF mengenai “Studi Penggunaan Internet dikalangan anak-anak dan remaja di Indonesia” rilisan tahun 2014 dicantumkan bahwasannya tindakan *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia relatif tinggi dimana korbannya merupakan anak-anak. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan sebesar 42% responder menyadari bahwa dirinya ditindas secara *online*. (Haryati, 2014; 55) Di Indonesia kasus *cyberbullying* tidak dapat dideteksi jumlahnya dikarenakan banyaknya korban yang diam dan memilih untuk tidak melaporkan kasus ini keranah hukum, padahal di Indonesia sudah terdapat hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipergunakan untuk mengatur segala jalannya kegiatan yang terjadi di dunia maya diharapkan dengan adanya UU ITE para pelaku tindakan *cyberbullying* dapat meraskan jerah, serta tidak akan melakukan tindakan tersebut, namun kenyataannya masih banyak sekali oknum yang melakukan tindakan *cyberbullying* ini.

Salah satu platform atau aplikasi digital yang belakangan ini menguasai dunia maya adalah Tiktok. Tiktok merupakan aplikasi yang diproduksi oleh perusahaan teknologi cina yang diluncurkan pada bulan September tahun 2016 silam.(Velantin Valiant, 2022.)

Aplikasi ini merupakan aplikasi musik video yang dimana para creator dapat menggunakan efek yang unik serta menarik sehingga video pendek yang dengan hasil bisa menarik, Aplikasi ini juga disertai dengan musik yang dapat di pilih oleh creator sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas dan hal-hal yang mendorong kreativitas bagi penggunanya. Dengan berbagai fitur menarik dan unik tentunya Tiktok berhasil menarik banyak sekali peminat mulai dari anak-anak hingga lansia. Namun dengan berkembangnya aplikasi ini secara signifikan serta meraut banyak peminat nyatanya aplikasi ini juga bisa memicu beberapa dampak buruk bagi para penggunanya, beberapa faktor yang mempengaruhi adalah adanya para pelaku atau para pengguna aplikasi Tiktok yang tidak bertanggungjawab yang melakukan

tindakan tercela yang dimana dalam hal ini bisa dikatakan melakukan tindakan *cyberbullying*. Kegiatan *cyberbullying* timbul akibat dari beberapa faktor antara lain para penonton yang tidak menikmati konten, kebiasaan mengejek dan mencela orang, sehingga muncul kegiatan yang dapat membuat para kreator merasa tidak nyaman, dimana dalam hal ini sudah diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya setiap orang berhak dalam mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadpan hukum. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, tentunya dapat diuraikan beberapa permasalahan yang timbul akibat dari hal-hal diatas, antara lain bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia yang mengatur tindakan *cyberbullying* dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di aplikasi tiktok?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang bersifat Normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini. Dimana dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang nantinya akan dirancang dengan sedemikian rupa berdasarkan fakta yang ada sehingga akan menghasilkan suatu bentuk kajian informasi yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Beberapa sumber yang menjadi acuan adalah peraturan Perundang- Undangan, pendapat para ahli, serta konsep yang memiliki hubungan dengan materi. Metode ini mengkaji beberapa aspek seperti teori, penjelasan, filosofi dan berbagai aspek lainnya. Berdasarkan hal ini tinjauan atas tindakan *cyberbullying* terhadap perlindungan hukum bagi konten kreator pada aplikasi Tiktok dapat dikumpulkan datanya melalui media internet, buku, serta Undang-Undang ITE dimana dalam hal ini banyak sekali pelanggaran berupa tindakan *cyberbullying* yang terjadi di era ini. Mengenai sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sumber data sekunder, yang dalam hal ini sumber dari data sekunder itu sendiri merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil riset dari berbagai buku, artikel, jurnal dan intrnet. Dengan menggunakan teknik pengumpulan dan penganalisaan data, dimana dalam hal ini tentunya penulis mengharapkan penelitian ini dapat menghasilkan suatu tulisan yang nantinya bisa bermanfaat dan dapat dikatakan sesuai dengan fakta yang ada.

3. PEMBAHASAN

a. Bentuk kebijakan hukum pidana mengenai permasalahan *cyberbullying* di Indonesia

Hukum pidana merupakan serangkaian aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat di Indonesia yang didalamnya terkandung larangan-larangan dan segala jenis keseharusan yang dimana dalam hal ini tentunya aturan tersebut dibuat untuk ditaati agar tindak kejahatan yang terjadi tidak semakin banyak dan luas serta setiap pelanggaran atas hal tersebut akan dikenakan suatu penderitaan khusus berupa sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera untuk para pelaku kejahatan. Menurut Prof Moeljatno, hukum pidana merupakan serangkaian hukum yang berlaku di suatu Negara yang dalam hal ini mengadakan dasar-dasar serta aturan-aturan untuk menentukan :

1. Segala hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat serta didalamnya terkandung ancaman serta sanksi pidana yang bertujuan kepada siapa pun yang telah melanggar larangan tersebut.
2. Bagi siapa pun yang telah melanggar hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di atur.

3. mengenai bagian yang tertera pada bagian satu dan dua dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2008; 1)

Menurut Satochid Kartanegara istilah dalam pidana digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Istilah pidana dalam arti objektif yaitu sejumlah aturan yang dibuat yang didalamnya terkandung larangan-larangan yang ketika larangan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan sanksi.
2. Istilah pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah aturan yang mengatur berbagai jenis hak yang dimiliki oleh suatu Negara untuk menegakan hukm bagi para pelanggar hukum yang berlaku. (Teguh Prasetya, 2011; 7)

Berdasarkan hal tersebut diatas tentunya segala jenis hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat mempunyai segenap aturan yang mengatur jalannya proses bersosial didalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu hal yang diatur dalam hukum pidana adalah *cyberbullying*, *cyberbullying* merupakan suatu tindakan yang bisa dikatakan masih baru dalam dunia media sosial dimana kegiatan ini merupakan jenis kegiatan tercela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan dalam hal ini mempunyai tujuan untuk menjatuhkan pihak lain dengan cara mencela, mencemooh, memfitnah, mengancam dan beberapa hal lainnya. Dimana dalam hal ini Mason mengatakan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang dalam hal ini dengan sengaja menggunakan alat elektronik yang ada dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan segala jenis hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan berupa pelecehan, ancaman berulang, tuduhan dan lain sebagainya dengan cara mengirim atau mengunggah segala jenis tulisan atau grafik yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lain menggunakan sarana teknologi yang ada yang dalam hal ini tentunya merupakan bentuk negatif dari perkembangan teknologi dan informasi yang pada masa ini sedang berkembang dengan sangat pesat. (Mason 2008 Hal 323) Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan *cyberbullying* itu sendiri bukanlah dampak yang bisa dirasakan langsung secara fisik melainkan dampak yang dihasilkan merupakan dampak yang berkaitan dengan mental dan psikis korban tindakan *cyberbullying*. Tindakan kejahatan ini tentunya sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan ketentuan diatas tentu sudah dijelaskan bahwasannya setiap individu yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut tentunya telah melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku. Dengan adanya UU ITE tentunya sangat diharapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan dunia maya dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang bisa mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok. Hal ini penting dikarenakan dengan semakin berkembangnya informasi dan komunikasi masyarakat dalam hal ini harus mempunyai perlindungan hukum sehingga masyarakat bisa bebas berkreasi tanpa takut terjadinya hal-hal yang bisa merusak mental serta psikis masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat tiak mendapatkan ancaman tindakan *cyberbullying* ini tentunya masyarakat akan lebih berani dalam hal mengeksplor dan menunjukkan berbagai kreatifitas yang dimiliki sehingga bisa diunggah di sosial media yang ada.

Hal ini juga bisa dilakukan masyarakat dikarenakan masyarakat tentunya mempunyai hak dan bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan, hal ini tentunya diatur juga dalam Pasal 28 Undang- Undang Tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam hal ini sudah tercantum bahwasannya setiap individu dapat mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan dimana pesan yang terkandung didalamnya mencangkup hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak lainnya. (Moch.Sudi, 2016; 32)Meningan dengan berkembangnya media internet di Indonesia tentunya mebuat masyarakat di Indonesia lebih mudah dalam melakukan berbagai hal namun tidak menutup kemungkinan untuk pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang tercela. Fenomena *cyberbullying* tidak memandang batas territorial sehingga harus diwaspadai dan harus ditindak lanjuti dengan segera apabila hal ini terjadi.

Dengan adanya Undang- Undang ITE tentunta yang dalam hal ini mengatur mengenai pelanggaran atas perbuatan tercela yang terjadi di media sosial diharapkan dapat melindungi masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat untuk bebas berkreasi di media sosial dan didunia maya dan bisa menghasilkan hal-hal yang berguna bagi Bangsa dan Negara, hal ini juga tentunya bertujuan untuk menanggulangi terjadinya kegiatan *cyberbullying* yang bisa berdampak buruk baik bagi mental, psikis hingga berdampak bagi Bangsa dan Negara. Penegakan hukum dalam hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh beberpa faktor yakni berupa Undang-Undang yang berlaku, hingga aparat yang berguna untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut.

b. Bentuk perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di aplikasi Tiktok

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari suatu negara hukum yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat pada akhir-akhir ini, tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindunagn hukum itu sendiri dibagi menjadi dua bagian besar yaitu berupa hukum preventif dan represif. Dimana perbedaan keduanya dapat dilihat dari perbedaan kedua upaya tersebut. Hukum preventif merupakan upaya untuk melakukan perlindungan hukum dengan cara pencegahan dimana upaya ini dilakukan sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pencegahan dalam hal ini artinya menghindari terjadinya permasalahan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dalam hal ini tentunya memunculkan sikap kehati-hatian yang pada akhirnya menimbulkan kewaspadaan. Sedangkan huku represif merupakan suatu tindakan upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang muncul akibat adanya permasalahan. Dimana perlindungan ini mempunyai tujuan akhir berupa pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran supaya memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejadian serupa.

Dilihat dari perkembangan yang semakin canggih, tentunya semakin banyak masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum bagi segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.(Satjipto Rahardjo) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain yang dalam hal ini perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar segala jenis hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati. (Satjipto Rahardjo, 2000; 54) Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum serta memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan prosedur-prosedur

hukum yang ada. (Philipus M. Hadjon, 2011; 10) Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai macam upaya hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa nyaman serta aman, baik secara fisik maupun psikis dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak manapun. (C.S.T. Kansil, 1989; 102). Berdasarkan hal tersebut tentunya perlindungan hukum bagi korban sebagai salah satu pihak yang menderita kerugian sangat dibutuhkan dikarenakan kerugian yang dialami bisa berdampak cukup besar korban-korban tersebut harus dilindungi dikarenakan sudah banyak sekali korban yang mulai berjatuh, perlindungan korban pada hakikatnya bisa dikatakan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua bagian besar yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dimana dalam hal ini perlindungan tersebut bertujuan agar korban tersebut tidak menjadi korban lagi (perlindungan secara tidak langsung)
2. Perlindungan untuk mendapatkan jaminan hukum atas penderitaan korban atas penderitaan serta kerugian yang dialami oleh korban sehingga memberikan hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. (perlindungan secara langsung).

Salah satu perlindungan hukum yang akhir- akhir ini sangat dibutuhkan adalah perlindungan tindakan *cyberbullying* dimana tindakan penindasan ini sering kali terjadi pada masa belakangan ini. Kejadian ini tentunya tidak dapat dipungkiri karena dengan adanya perkembangan zaman yang semakin signifikan tentunya membuat masyarakat bisa melakukan banyak hal dan tidak dapat dikondisikan. Apabila hal ini terus terjadi maka akan memberikan dampak yang sangat buruk sehingga harus segera ditindak lanjuti.

Salah satu aplikasi yang bisa dikatakan sedang naik daun pada masa sekarang ini adalah aplikasi Tiktok dimana aplikasi ini sudah muncul sejak tahun 2016 silam namun mulai viral dan menginjak masa puncak pada awal tahun 2020 sampai sekarang. Aplikasi ini menarik perhatian anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sampai lansia, dimana dalam hal ini tentunya bisa kita lihat cangkupannya sangat luas dan mendunia, aplikasi ini juga bisa menyambungkan para pengguna ke berbagai negara didunia. (Maria Ulfa, 2020) Aplikasi mulai membludak dikarenakan pada masa itu masyarakat sedang mengalami kondisi pandemi yang menyebabkan masyarakat berdiam diri di rumah dengan adanya kejadian ini membuat masyarakat memanfaatkan teknologi yang ada untuk berekreasi dirumah untuk menghilangkan rasa bosan. Aplikasi ini menjelma menjadi salah satu aplikasi music video yang paling populer dan memberikan beberapa fitur menarik dengan menyajikan video singkat berdurasi 15 (lima belas) detik, 60 (enam puluh) detik, dan 3 (tiga) menit yang didukung dengan berbagai pilihan music dunia yang sudah tersedia di aplikasi itu sendiri. Aplikasi Tiktok juga menyediakan beberapa fitur menarik dan unik sehingga hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat aplikasi ini semakin populer dikalangan anak muda. Dalam pembuatan video tersebut para konten kreator bisa memasukan video, foto, rekaman suara, perubahan warna pada gambar atau video serta berbagai fitur menarik lainnya seperti membuat efek cantik pada wajah, memutihkan wajah, kemudian fitur lainnya yang tak kalah canggih adalah fitur pengaturan kecepatan, pengaturan waktu, sampai dengan fitur menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Disamping itu tiktok juga mempunyai beberapa kelebihan lain berupa tempat penyimpanan video yang disebut *draft* yang berfungsi untuk menyimpan video yang tidak ingin kita publikasikan langsung namun ingin kita simpan dahulu atau hendak kita edit di lain waktu, fitur ini tentunya membuat aplikasi ini banyak digemari oleh orang banyak. Tiktok juga

memberikan fitur berupa *stitch* video dimana para konten kreator bisa membuat konten atau membuat video dari hasil video konten kreator lain dimana dalam hal ini biasanya para pengguna fitur ini memberikan kesan rekasi terhadap video atau mengomentari video para konten kreator yang lain. Selanjutnya adalah fitur duet fitur ini berguna untuk melakukan bentuk kolaborasi antar kreator satu dengan lainnya sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang bagus serta dapat dinikmati bentuk video akan dibelah menjadi dua bagian sehingga para konten kreator bisa berada di satu bingkai yang sama. Pengaturan privasi juga terdapat dalam aplikasi ini dimana aplikasi ini memberikan kebebasan kepada para pengguna aplikasi untuk mengatur akun para pengguna, di mana dalam hal ini para pengguna bisa mengatur akunnya apakah ingin dilihat oleh publik atau hanya ingin menjadi konsumsi pribadi saja, para kreator bisa menyembunyikan video yang sudah di unggah menjadi konsumsi pribadi maupun khusus untuk teman saja. (Fadhliza Izzati; 200). Dengan berbagai kebaruan yang ada serta berbagai keunikan pada aplikasi ini membuat aplikasi ini semakin populer dan mendunia.

Salah satu hal yang membuat banyak sekali peminat pada aplikasi ini adalah aplikasi hiburan ini memungkinkan para pengguna menjadi konten kreator tanpa memandang kalangan, kepopuleran, jabatan aplikasi tiktok ini mempunyai algoritma yang sulit ditebak dengan adanya fitur FYP (*for your page*) para konten kreator bisa menjadi viral dan terkenal. Tentunya kehadiran aplikasi ini merupakan bentuk kemajuan teknologi tidak hanya di Indonesia melainkan diseluruh penjuru dunia. Dengan adanya aplikasi ini para pengguna bisa mengakses berbagai informasi dari belahan dunia tanpa harus bertatap muka langsung dengan para pengguna yang lain. (Luluk.M.M,202)

Disamping terdapat banyak sekali kelebihan dalam aplikasi Tiktok ini tentunya terdapat kekurangan yang bisa dirasakan oleh pengguna beberapa dampak buruk yang dirasakan oleh para pengguna aplikasi ini antara lain kecanduan yang dialami karena keseringan menggunakan aplikasi ini, kemudian disamping itu terdapat juga permasalahan yang timbul diakibatkan oleh tindakan *bullying*, tindakan *bullying* merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap kelompok atau individu lainnya dengan konsep mencela, menghina, mencemooh, menjatuhkan pihak lain dan sebagainya. Kegiatan ini tentunya memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan mental para pengguna aplikasi Tiktok. Salah satu bentuk *bullying* yang berkembang pada era ini adalah tindakan *cyberbullying*, tindakan ini juga terjadi pada aplikasi Tiktok dimana dalam hal ini para konten kreator kerap mendapatkan hinaan, ancaman, serta diintimidasi, melalui teknologi digital yaitu berupa *hate comment*. Tentunya hal ini membuat para pelaku konten kreator merasa ditindas hal ini sangat miris dan tentunya harus segera mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak menjadi semakin luas dan tidak memakan korban jiwa, beberapa korban mengalami depresi, trauma bahkan ada yang melakukan tindakan bunuh diri karena efek yang ditimbulkan oleh kegiatan *cyberbullying* ini tidak menyerang fisik korban melainkan menyerang psikis atau mental para korbannya. Dengan demikian tentunya sangat dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pelaku konten kreator pada aplikasi Tiktok.

Indonesia telah mengatur mengenai tindakan *cyberbullying* itu sendiri, bahkan secara umum juga di atur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal KUHP yang cenderung relevan yaitu yang tercantum dalam Bab XVI yang membahas mengenai Penghinaan, Khususnya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

a. Pasal 310 ayat (1) :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal

itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

b. Pasal 310 ayat (2) :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Dimana kedua pasal diatas memiliki keterkaitan mengenai bentuk tindakan *cyberbullying*. Namun hal ini terlalu sempit pembahasannya sehingga muncul lagi Undang-Undang baru yang mengatur yaitu Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 750.000.000 ,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Berdasarkan hal ini Undang- Undang ini secara khusus membahas mengenai kejahatan yang terjadi di dunia maya dan terhadap perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian perlindungan hukum atas tindakan *cyberbullying* juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dimana yang tertuang didalam pasal tersebut sudah jelas bahwasannya para konten kreator berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan adil dan di perlakukan sama di hadapan hukum yang ada tanpa adanya diskriminasi.(Dedy Irawan 2019)Untuk mendapatkan perlindungan hukum korban mempunyai beberapa hak yang harus di perhatikan dimana hal ini diatur didalam Pasal 7A Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

“Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *cyberbullying* harus diperhatikan karena dengan berkembangnya teknologi dan informasi dampak yang dihasilkan oleh perkembangan ini meliputi korban bisa mengalami kondisi depresi, cemas, merasa tertindas atau tertekan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, sehingga tindakan kejahatan *cyberbullying* bisa dilaporkan kepada aparat yang berwenang, dimana dasar hukumnya sudah terpampang dengan jelas mengenai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. PENUTUP

Bertitik tolak pada permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya bentuk kebijakan hukum pidana di Indonesia yang membahas mengenai *cyberbullying* sudah ada Undang- Undang yang mengatur yang mana dalam hal ini telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE). Mengenai permasalahan perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* pada aplikasi tiktok diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 310 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan didalam Pasal 7A Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Denan demikian para aparat hukum harus menegakkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuh dimana dalam hal ini penting dilakukan perlindungan terhadap para konten kreator yang menjadi korban tindakan *cyberbullying*.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haryono, T, & Daniel Fajar Panuntun. (2019). “Model Gaya Hidup Nazir Sebagai Refleksi Gaya Hidup Hedon Pengkhotbah Pada Zaman Milenial,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no.2.
- Safuwani. (2007). “Gaya Hidup Konsumerisme dan Modernitas”. *Jurnal SUWA Universitas Malikusaleh*, Vol, V, No.1.
- Rahardjo, Satjipto. (1993) “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”. *Jurnal Masalah Hukum*. 74.
- Krisnani, Hetty & Fadhliza Izzati T.F. (2020). “Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme”. *Social Work Journal*. Vol.10, No.2 hal: 200
- Irawan, Dedy. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying dalam Media Sosial”. *Jurnal Universitas Muhamadiyah Jember*. hal : 12-15
- M, Luluk M, Indah N.B.S & Nurul. I. S, (2021) “Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok terhadap Prilaku Islami Mahasiswa di Yogyakarta”. *Universitas Islam Indonesia, Jurnal UII* Vol.3, No.1.
- Tri, Pamungkas Revian. (2019). “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu yang di Unggah Pada Aplikasi Tiktok” *Simposium Hukum Indonesia*. Vol.1 No.1. hal 397.
- M, Hadjon Philipus. (2011). “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”. *Gajah Mada University Press*. Yogyakarta. Hal 10.
- K, L Mason. (2008). “Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel”. *Psychology in the Schools*. Hal 323.

Jurnal

- Haryati. (2014). *Cyberbullying Sisi Lain Dampak Negatif Internet*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno, S.H., M.H. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prasetya, Teguh. (2008). *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudi, Moch. (2016). *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. Jakarta : Balai Pustaka
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Willard, Nancy E. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress United States*: Research Press

Internet

- “Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia kian tak terbendung. Jumlah pengguna internet tumbuh signifikan hingga 22% dari 62 juta di tahun 2012 menjadi 74,57 juta di tahun 2013. Menurut lembaga riset MarkPlus Insight, angka jumlah pengguna Internet di Indonesia akan menembus 100 juta jiwa di tahun 2015 nanti. Mereka yang merupakan “netizen” atau

pengguna internet yang sehari-harinya menghabiskan waktu lebih dari tiga jam dalam dunia maya meningkat dari 24,2 juta di tahun 2012 menjadi 31,7 juta orang di tahun 2013". (2016).

<http://www.the-marketeers.com/archives/Indonesia%20Internet%20Users.html>.

Diakses pada 18 Februari 2022.

Pengelolaan Konten Tiktok Sebagai Media Sosial Informasi. (2021).

<http://repository.upi->

[yai.ac.id/4706/1/Pengelolaan%20Konten%20Tiktok%20sebagai%20Media%20Informasi.pdf](http://repository.upi-yai.ac.id/4706/1/Pengelolaan%20Konten%20Tiktok%20sebagai%20Media%20Informasi.pdf) Repository.upi diakses pada 25 Februari 2022.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 310. (2015).

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=17984>. Diakses pada 28 Februari 2022.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. (2016).

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>. Diakses pada 28 Februari 2022.